



ANALISIS PENERAPAN PMK 131 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PT FREEPORT INDONESIA

Muhammad Helmi Rifqon Al Hanif

Universitas Padjadjaran

Runita Arum Kanti

Universitas Padjadjaran

Jl. Dipatiukur Nomor 35, Lebak Gede, Kec. Coblong, Bandung, Jawa Barat

mhelmirifqonalhanif@gmail.com, runita.kanti@unpad.ac.id

Abstrak. *This research is motivated by the implementation of Minister of Finance Regulation (PMK) Number 131 of 2024, which changes the Value Added Tax (VAT) rate from 11% to 12%, effective January 1, 2025. The purpose of this research is to examine the VAT collection procedures in accordance with PMK 131/2024 at PT Freeport Indonesia, analyze emerging issues, and identify the solutions implemented by the company. The research method used is direct field observation and in-depth interviews with professional tax staff. The findings indicate that the implementation of this regulation requires adjustments in administrative procedures, including the review of tax invoices, transaction coding, and data reconciliation in SAP and e-Faktur systems. The main challenges identified include incorrect invoice code entries, inaccurate taxable base calculations, and improper rate application. PT Freeport Indonesia addresses these issues through layered verification, intensive coordination with vendors, and internal training for the tax team.*

Keywords: *Implementation of tax policy; administrative obstacles in tax collection; PMK no. 131 of 2024*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur pemungutan PPN sesuai PMK 131/2024 di PT Freeport Indonesia, menganalisis permasalahan yang muncul, serta mengidentifikasi solusi yang dilakukan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi langsung di lapangan dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan staf profesional di bidang perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PMK ini memerlukan penyesuaian prosedur administrasi, termasuk review faktur pajak, pengkodean transaksi, serta rekonsiliasi data pada sistem SAP dan e-Faktur. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kesalahan input kode faktur, ketidakakuratan dasar pengenaan pajak, dan penetapan tarif yang keliru. PT Freeport Indonesia mengatasi kendala tersebut melalui verifikasi berlapis, koordinasi intensif dengan vendor, dan pelatihan internal tim pajak.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan pajak; hambatan administrasi pemungutan pajak; PMK no. 131 tahun 2024*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran memiliki visi “Mencapai Universitas Bereputasi Dunia dan Berdampak pada Masyarakat” yang memiliki artian bahwa setiap lulusan Universitas Padjadjaran diharapkan memiliki kemampuan membangun ekosistem pendidikan, pengajaran, dan penelitian yang menghasilkan sumber daya manusia kompeten. Kemudian, memiliki kemampuan cepat adaptasi dan inovatif serta dapat memiliki dampak kepada masyarakat seperti meningkatkan pendidikan tinggi, pertumbuhan ekonomi serta keamanan sosial dan pelestarian budaya.

Sesuai dengan visi Universitas Padjadjaran, mengikuti program magang merupakan salah satu kegiatan yang penting. Program magang ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori dan pengetahuan dalam konteks nyata, serta

Received Maret 30, 2025; Revised April 30, 2025; Mei 30, 2025

* Muhammad Helmi Rifqon Al Hanif, mhelmirifqonalhanif@gmail.com

untuk memperoleh pengalaman kerja yang berharga. Maka dari itu, kegiatan magang ini menjadi wadah bagi penulis untuk menjadi lulusan yang mencapai tujuan umum dari Universitas Padjadjaran. Dengan adanya kegiatan magang ini diharapkan menambah pengalaman dengan membuat penulis lebih paham mengenai dunia kerja.

Pada bulan November PT Freeport Indonesia memberikan wadah kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan. PT Freeport Indonesia adalah perusahaan mining terkemuka yang melakukan eksplorasi, menambang, dan memproses bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Dalam hal ini, penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di departemen Tax.

Pada tanggal 31 Desember 2024 Menteri Keuangan menetapkan PMK 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan pajak pertambahan nilai atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Hal ini menjadikan tarif PPN yang awalnya 11% menjadi 12%. PPN termasuk dalam jenis pajak tidak langsung, PT Freeport Indonesia berperan sebagai pemungut pajak. Dengan kata lain, PT Freeport Indonesia memiliki kewajiban dalam 3M yaitu memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. PKP rekanan masih akan tetap diwajibkan dalam pembuatan faktur pajak, Akan tetapi yang akan menyetor adalah PT Freeport Indonesia.

PT Freeport Indonesia memiliki kebutuhan yang signifikan dalam berbagai barang dan jasa untuk mendukung kelancaran kegiatan operasionalnya. Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan menerima invoice dan faktur pajak dengan volume yang cukup besar. Namun, selama masa transisi penerapan PMK 131 tahun 2024 terdapat permasalahan yang muncul, seperti kesalahan dalam penginputan kode faktur pajak, ketidakakuratan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), hingga kekeliruan dalam penerapan tarif pajak.

Oleh karena itu, penulis menyusun laporan praktik kerja lapangan yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PMK 131 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PT FREEPORT INDONESIA” dalam hal ini, penulis memiliki tujuan dari pembuatan laporan praktik kerja lapangan ini adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai bagaimana PMK 131 Tahun 2024 ini diterapkan pada PT Freeport Indonesia.

KAJIAN TEORI

Pajak

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan cara pemungutannya, pajak diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan Pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan langsung kepada wajib pajak (individu/badan) dan tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dipindahkan dan ditanggungkan kepada pihak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 “Pajak Pertambahan Nilai atau disingkat PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean

yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi.” Kemudian menurut Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja di dalam buku perpajakan (2006) yang sebagaimana dikutip dalam (Musdhalifah, 2023) “Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Sedangkan menurut Tasri, N. R., & Muslimin, M. (2025) PPN ialah pajak atas peningkatan nilai barang dan jasa. Dalam hal terkait setiap wajib pajak diharuskan untuk menyetorkan dan melaporkan PPN atas barang atau jasa setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui sistem e-Faktur. PPN memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan pendapatan keuangan bag negara dan salahsatunya melalui pungutan pajak dari setiap WP (Mawarni, 2021).

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang berbunyi “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- A. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- B. Impor Barang Kena Pajak;
- C. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- D. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- E. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- F. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- G. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- H. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Barang Kena Pajak

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 “Barang merupakan barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.” Kemudian pada 3 dijelaskan bahwa “Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang Undang ini.” Dengan kata lain barang sebagai benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, serta barang tidak berwujud seperti hak cipta dan paten. Sementara itu, Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tidak semua barang termasuk BKP, hanya yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai objek pajak sehingga penerapan PPN memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018) disimpulkan bahwa semua barang termasuk ke dalam BKP, kecuali barang-barang yang ditentukan lain oleh undang-undang.

Jasa Kena Pajak

Pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5 Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari

pemesan. Sedangkan pada ayat 6 dijelaskan bahwa Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.

Dapat disimpulkan bahwa jasa mencakup segala bentuk pelayanan yang memungkinkan barang, fasilitas, kemudahan, atau hak untuk digunakan, termasuk jasa yang menghasilkan barang sesuai pesanan dengan bahan dan petunjuk dari pemesan serta menegaskan bahwa penyerahan jasa kena pajak adalah setiap bentuk pemberian jasa yang dikenai pajak. Dengan demikian, undang-undang ini menegaskan bahwa jasa, sebagaimana barang, juga dapat menjadi objek pajak dalam pajak pertambahan nilai.

PMK 131 Tahun 2024

Dengan diterbitkannya PMK 131 Tahun 2024 pada tanggal 31 Desember 2024, tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai berubah yang awalnya 11% menjadi 12%. Hal ini sesuai dengan PMK 131 Tahun 2024 Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain. Nilai lain yang dimaksud adalah dengan mengalikan 11/12 dengan nilai impor atau harga jual. Perlakuan ini dimulai pada tanggal 1 Januari 2025

Berbeda dengan barang yang tergolong mewah, seperti jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan rumah mewah dikenakan tarif 12% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jualnya. Hal ini sesuai dengan PMK 131 Tahun 2024 Pasal 2 ayat 2 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor. Perlakuan ini berlaku mulai tanggal 1 Februari 2025

Faktur Pajak

Pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 23 disebutkan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Sistem e-Faktur adalah satu dari banyak layanan aplikasi pembuatan faktur yang diberikan oleh Pemerintah, untuk memberikan kemudahan kepada PKP dalam melaksanakan perhitungan serta pelaporan SPT PPN (Fitri, 2019). Pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pasal 13 ayat 1 Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- A. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
- B. Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- C. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
- D. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

Mengutip Peraturan Direktur Jendral (Perdirjen) Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-11/PJ/2022 Pasal 9 ayat 1 Kode dan NSFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri atas 16 (enam belas) digit, yaitu:

- a. 2 (dua) digit kode transaksi;
- b. 1 (satu) digit kode status; dan
- c. 13 (tiga belas) digit NSFP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

METODE PENELITIAN

Perusahaan Praktik Kerja Lapangan

Profil Perusahaan

PT Freeport Indonesia (PTFI) adalah perusahaan pertambangan mineral yang merupakan afiliasi dari Mining Industri Indonesia (MIND ID) dan Freeport-McMoRan (FCX) yang telah beroperasi selama lima dekade. PT Freeport Indonesia berpengalaman melakukan eksplorasi dan pertambangan yang mengandung tembaga, emas, dan perak di daerah dataran tinggi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Indonesia. PT Freeport Indonesia memiliki visi yaitu *"To be a world-class mining company that creates excellent values and is a source of pride for all stakeholders including employees, society, and the nation."* ("Menjadi perusahaan pertambangan kelas dunia yang menciptakan nilai luar biasa dan menjadi kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, masyarakat, dan bangsa.") yang memiliki maksud PT Freeport Indonesia ingin beroperasi dengan standar internasional dalam hal kualitas, efisiensi, dan inovasi. Kemudian, fokus pada keberlanjutan bisnis, profitabilitas, dan manfaat bagi semua pihak dan menegaskan bahwa perusahaan ingin memberikan dampak positif bagi karyawan, masyarakat sekitar, serta negara secara keseluruhan.

Kemudian, PTFI juga melakukan pengolahan bijih seperti mengoperasikan fasilitas peleburan dan pemurnian atau smelter yang berjalur tunggal terbesar di dunia, yaitu di Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Karena adanya smelter menjadikan PTFI sebagai perusahaan tambang yang terintegrasi dari hulu hilir demi mewujudkan tujuan nasional yaitu mengelola sumber daya alam mineral sepenuhnya di dalam negeri.

Pertambangan hulu hilir untuk Indonesia maju sejalan dengan visi misi PT Freeport Indonesia. Demi terwujudnya kebijakan hilirisasi pertambangan yang diamanatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, PTFI berhasil menyelesaikan pembangunan smelter tembaga jalur tunggal terbesar di dunia, dengan rancangan kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Smelter yang telah dioperasikan oleh PT Smelting, memiliki total pengolahan gabungan mencapai 3 juta ton konsentrat tembaga, dan menjadikan PTFI sebagai produsen katoda tembaga terbesar di dunia.

Proses Kegiatan Usaha

Pada pengoprasian pertambangan di PTFI diawali dengan bijih yang akan diambil menggunakan Teknik pertambangan bawah tanah *block caving* yang efisien atau dengan cara blok blok besar bijih di bawah tanah dipotong dari bawah sehingga runtuh akibat gaya beratnya sendiri. Kemudian, bijih akan diangkut menuju alat penghancur batuan yang dijadikan bongkahan dengan ukuran yang lebih kecil guna memudahkan dalam proses pengolahan berikutnya.

Teknik *block caving* di PT Freeport Indonesia dilakukan dengan menerapkan teknologi terkini yaitu menggunakan teknologi alat muat kendali jarak jauh atau otonom yang memungkinkan operator peralatan berat. Selain meningkatkan produktivitas manfaat lain menggunakan teknik ini adalah lebih aman karena terhindar dari beragam resiko keselamatan.

Setelah bongkahan bijih menjadi lebih kecil, bijih diangkut ke Kawasan pabrik pengolahan untuk dihancurkan menjadi pasir yang sangat halus. Kemudian dilakukan pemisahan konsentrat dengan proses pengapungan, yang menggunakan reagen, atau bahan yang berbasis alkohol dan kapur. Hal ini dilakukan untuk memisahkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak

Konsentrat kemudian disalurkan ke pabrik pengeringan yaitu di Pelabuhan Amamapare, melalui pipa sepanjang 110 kilometer. Kemudian, konsentrat dikapalkan menuju pabrik pabrik pemurnian atau di Smelter Gresik, Jawa Timur. Setelah itu, konsentrat yang telah sampai di

Smelter dipindahkan menggunakan jaringan conveyor belt setelah diuji kelembaban dan komposisi kandungan mineralnya.

Saat di Fasilitas Flash Smelting Furnace, konsentrat dilebur untuk mendapatkan *matte* yang mengandung 70% tembaga dan besi sulfida, dan kemudian dikirimkan ke proses peleburan lebih lanjut di dalam *Flash Converting Furnace* dan *Anode Furnace* untuk menghasilkan anoda tembaga. Sisa dari proses ini yang berupa copper slag mengandung sekitar 2% tembaga untuk diproses kembali.

Copper slag akan dilebur kembali dan berubah menjadi *blister* tembaga dengan kandungan 98,5% tembaga dan akan dicampur dengan konsentrat utama agar tidak ada sisa terak tembaga yang terbuang. Beroperasinya fasilitas smelter ini, menunjukkan komitmen PT Freeport Indonesia terhadap Ketentuan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan keseriusan PTFI dalam mendukung program hilirisasi pertambangan di Indonesia. Serta, Smelter PTFI menjadikan pusat transformasi konsentrat tembaga menjadi logam bernilai tinggi dan memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan perusahaan dan masyarakat.

Praktik kerja yang dilakukan adalah dengan observasi langsung lapangan dan wawancara dengan profesional dibidang perpajakan. Menurut Sugiyono (2018) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Dengan metode ini penulis melakukan kegiatan di PT Freeport Indonesia. Menurut Sugiyono (2018) jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana wawancara semi terstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dibandingkan wawancara terstruktur namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan PMK 131 Tahun 2024 Tentang Pajak Pertambahan Nilai di PT Freeport Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2024, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengesahkan PMK Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. PT Freeport Indonesia (PTFI) adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP) yang berdasarkan PMK-166 tahun 2018 ditunjuk sebagai Pemungut PPN memiliki kewajiban dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai. Dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban tersebut memerlukan prosedur yang panjang. penulis akan memaparkan hasil observasi dan wawancara dengan staf profesional di bidang Pajak Pertambahan Nilai, yang meliputi prosedur Pajak Pertambahan Nilai.

Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai PT Freeport Indonesia

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai PT Freeport Indonesia dimulai dari menerima *invoice* dan faktur pajak dari vendor. Setelah mendapatkan *invoice* dan faktur pajak, *VAT team* melakukan review *invoice* dan faktur pajak. Hal ini dilakukan agar tidak ada faktur pajak yang salah, seperti kode faktur pajak, jumlah harga jual, dasar pengenaan pajak, PPN yang dipungut, NPWP, alamat, serta tanggal terbit faktur pajak sesuai dengan PMK 131 Tahun 2024. Jika terdapat kesalahan dalam faktur pajak yang diterima, maka akan dikembalikan kepada vendor untuk dilakukan pembetulan atau pembatalan faktur pajak.

Kemudian, dilakukan pengkodean untuk mengklasifikasikan faktur pajak dengan kode di bawah ini:

**ANALISIS PENERAPAN PMK 131 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DI PT FREEPORT INDONESIA**

<i>Tax Code</i>	Deskripsi	Syarat
R0	Tidak terkena PPN	Non PKP, offshore, paid by NOLA
H1	Tarif 12% dengan DPP 11/12, Dapat dikreditkan	Harga Jual + PPN diatas 10.000.000
H2	Tarif 12% dengan DPP 11/12, Dapat dikreditkan	Harga Jual + PPN dibawah 10.000.000
H3	Tarif 12% dengan Transaksi yang menggunakan Besaran Tertentu sebagai DPP $[10\% \times (11/12)]$, Dapat dikreditkan	Harga Jual+ PPN diatas 10.000.000
H4	Tarif 12% dengan Transaksi yang menggunakan Besaran Tertentu sebagai DPP $[10\% \times (11/12)]$, Dapat dikreditkan	Harga Jual + PPN dibawah 10.000.000
L1	Tarif 12% dengan DPP 11/12, tidak dapat dikreditkan	Harga Jual + PPN diatas 10.000.000
L2	Tarif 12% dengan DPP 11/12, tidak dapat dikreditkan	Harga Jual + PPN dibawah 10.000.000
L3	Tarif 12% dengan Transaksi yang menggunakan Besaran Tertentu sebagai DPP $[10\% \times (11/12)]$, tidak dapat dikreditkan	Harga Jual + PPN diatas 10.000.000
L4	Tarif 12% dengan Transaksi yang menggunakan Besaran Tertentu sebagai DPP $[10\% \times (11/12)]$, tidak dapat dikreditkan	Harga Jual + PPN bawah 10.000.000
L5	Tarif 12% dengan DPP 11/12, tidak dapat dikreditkan	

Sumber: PT Freeport Indonesia yang telah diolah oleh penulis

Setelah dilakukannya *review invoice*, *invoice* akan dikembalikan kepada tim *accounting* untuk dilakukan penginputan data ke dalam SAP dan faktur pajak akan dilakukan *scan barcode* oleh tim PPN untuk mendapatkan informasi mengenai faktur pajak, serta fisik dari faktur pajak akan dilakukan pengarsipan.

Selanjutnya, tim PPN akan melakukan proses menyiapkan Pemungutan PPN dengan membandingkan data yang ada, yang meliputi daftar faktur pajak yang telah di *scan*, laporan pajak (*tax report*) dari SAP, dan data yang telah diunduh pada system *E-faktur* atau Coretax pada *Pre Populated Data Faktur Pajak Masukan*. Tahap perbandingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang tercatat di masing-masing sumber data sesuai dan akurat, menghindari adanya ketidaksesuaian yang dapat berpengaruh pada langkah-langkah berikutnya. Setelah memastikan kecocokan data, tim PPN kemudian melakukan pembayaran PPN yang dijadwalkan pada tanggal tertentu. Pada tahapan ini, tim PPN bertanggung jawab untuk menyiapkan permintaan pembayaran atau *payment request* yang berisi informasi terkait jumlah yang harus dibayarkan. Selain itu, tim juga mempersiapkan *ID billing* yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan baik dalam sistem pajak.

Setelah semua data dan dokumen siap, dilakukan batch upload untuk memasukkan data transaksi ke sistem, yang selanjutnya menghasilkan BPN (Bukti Penerimaan Negara) dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). Kedua dokumen ini menjadi bukti sah bahwa pembayaran PPN telah dilakukan dengan benar dan diterima oleh negara. Setelah mendapatkan BPN dan NTPN, tim PPN melanjutkan dengan tahap rekonsiliasi, perbandingan antara akun *tax clearing* data dengan actual pembayaran PPN yang telah dilakukan sebelumnya. Proses rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang tercatat pada *tax clearing* sesuai dengan pembayaran PPN yang telah dilakukan dan tercatat di sistem perpajakan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tim akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk mencari penyebabnya dan memastikan koreksi yang diperlukan dilakukan.

Selanjutnya, tim PPN akan melaksanakan proses *VAT offsetting*, yang merupakan salah satu langkah dalam penyusunan laporan SPT Masa PPN. Proses *VAT offsetting* ini bertujuan untuk mengurangi atau mengimbangi kewajiban PPN yang terutang dengan pajak masukan yang telah dibayar oleh perusahaan. Setelah proses *VAT offsetting* selesai, laporan SPT Masa PPN akan disusun dan disampaikan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis Masalah yang muncul dalam penerapan PMK 131 Tahun 2024

Penerapan PMK 131 Tahun 2024 menunjukkan adanya beberapa hambatan teknis yang signifikan dalam proses administrasi perpajakan. Salah satu masalah yang dijumpai penulis adalah ketidaksesuaian dalam faktur pajak yang diterima, seperti kesalahan dalam perhitungan, alamat, nomor faktur, NPWP, hingga tanggal terbit. Ketidaksesuaian ini dapat berakibat pada terganggunya kelancaran proses dalam pemungutan PPN karena dikembalikan kembali ke vendor yang bersangkutan. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan staff di bidang PPN PT Freeport Indonesia “Jadi salah satu masalah besar yang sering kita hadapi itu faktur pajak yang nggak sesuai. Misalnya ada kesalahan dalam perhitungan, alamat, nomor faktur, NPWP, sampai tanggal terbitnya. Akhirnya, faktur-faktur kayak gitu harus kita kembalikan ke vendor buat diperbaiki. Kalau udah begitu, otomatis proses pemungutan PPN jadi terganggu dan butuh waktu lagi untuk beresinnya. Kemudian juga setiap bulan kita menemukan 100 hingga 150 invoice yang salah. Apalagi dengan adanya peraturan baru, PMK 131 Tahun 2024”

Selain masalah faktur pajak, kegagalan sistem Coretax dalam penarikan data *prepopulated* juga menjadi salah satu masalah penting. Sistem yang tidak mampu secara otomatis menarik data dapat mengakibatkan tim PPN memerlukan waktu dan tenaga ekstra, seperti menarik data satu per satu vendor hingga menarik data di luar jam kerja yang telah ditetapkan PT Freeport Indonesia. Sesuai dengan wawancara penulis “Dalam penarikan data di Coretax sampai hari ini belum bisa ditarik, karena masih banyaknya masalah yang terjadi. Terutama jaringan, server dan loading nya lama” Hal ini dapat menjadikan keterlambatan dan dapat berisiko pada keterlambatan

pelaporan serta pembayaran, kemudian dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa denda atau bunga.

Analisis Solusi atas masalah yang muncul dalam penerapan PMK 131 Tahun 2024

Agar memperkecil kesalahan dalam penerimaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan PMK 131 Tahun 2024 PT Freeport telah melakukan *review* dengan cermat mengenai hal tersebut. Tim PPN dengan teliti melakukan *review* agar meminimalisir kesalahan dalam penerimaan faktur pajak. Penulis juga sering menemukan faktur yang salah seperti perhitungan yang tidak menganut PMK 131 Tahun 2024. Pada hal ini PT Freeport akan menghubungi vendor yang terkait untuk melakukan pembatalan dan pembetulan faktur pajak, serta memberikan edukasi mengenai perhitungan yang tertuang pada peraturan PMK 131 Tahun 2024. Sesuai dengan wawancara penulis dengan *staff professional* PPN “Untuk faktur yang nggak sesuai, kita udah coba untuk lebih teliti lagi dalam review faktur yang masuk. Jadi, kalau ada kesalahan perhitungan atau hal-hal yang nggak sesuai sama PMK 131 Tahun 2024, kita langsung hubungi vendor buat minta mereka batalkan dan perbaiki faktur itu. Selain itu, kita juga kasih edukasi ke vendor soal aturan-aturan yang berlaku biar nggak ada kesalahan lagi kedepannya”

Dalam observasi yang dilakukan penulis, invoice, faktur pajak, serta dokumen pendukung yang diberikan dari accounting ke tim PPN masih menggunakan dokumen cetak dan terlalu banyak. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan dokumen hingga hilangnya dokumen. PT Freeport dapat melakukan review invoice tanpa menggunakan invoice, faktur pajak, dan dokumen pendukung cetak. Dengan memanfaatkan teknologi, PT Freeport dapat membuat aplikasi untuk melakukan *review* secara *online*, untuk menghindari kerusakan *invoice* bahkan kehilangan *invoice*.

Kemudian, jika terjadi salah review atau pengklasifikasian pajak PPN, tim PPN juga akan melakukan revisi pada saat dilakukannya compare data antara list excel, pre populated coretax, dan data dari SAP. Hal ini dilakukan agar PT Freeport dapat meminimalisir kesalahan dalam pengklasifikasian PPN.

Penarikan data dari coretax juga menjadi sebuah masalah yang cukup serius dikarenakan system atau server yang kurang baik. Hal ini mengakibatkan kebingungan dan keresahan untuk tim PPN. Tim PPN sendiri menyiasati dengan menggunakan PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan). Dengan menggunakan Aplikasi tersebut tim PPN dapat melakukan penarikan data.

KESIMPULAN

PT. Freeport Indonesia menerapkan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan PMK 131 Tahun 2024 melalui serangkaian prosedur, meliputi verifikasi invoice dan faktur pajak, pengkodean transaksi, penginputan data ke sistem SAP, serta rekonsiliasi dengan sistem e-Faktur/Coretax sebelum pelaporan dan penyetoran pajak. Meskipun demikian, implementasi proses tersebut masih menghadapi kendala teknis, antara lain ketidaksesuaian faktur pajak akibat kesalahan perhitungan atau identitas wajib pajak, serta hambatan penarikan data prepopulated pada sistem Coretax yang memerlukan koreksi dan penanganan manual, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaporan dan risiko sanksi administratif. Sebagai langkah mitigasi, perusahaan melakukan peningkatan ketelitian dalam proses penelaahan faktur, memberikan edukasi kepada vendor terkait ketentuan PMK 131 Tahun 2024, mengoptimalkan prosedur rekonsiliasi data untuk meminimalisasi kesalahan klasifikasi PPN, serta memanfaatkan teknologi agar *invoice*, faktur pajak, dan dokumen pendukung dapat di review secara daring tanpa pengantaran fisik, sehingga efektivitas administrasi perpajakan meningkat dan kepatuhan terhadap regulasi tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. NENGGA PRATAMA INTERNUSANTARA. *GOING CONCERN JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(02).
<https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Fungsi Pajak, From <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak Website, 2021. Pajak, From <https://www.pajak.go.id/id/pajak>.
- Fitri, N. (2019). ANALISIS SISTEM INFORMASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MELALUI e-FAKTUR. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 3.
- Mawarni et al. (2021). Analisis Variabel Pengaruh Penerimaan PPN dan PPnBM. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(2), 23–40.
https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i2.475
- Musdhalifah, S. (2023). *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 44 TAHUN 2022 GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH (STUDI KASUS PADA CV BAROKAH METAL SIDOARJO)*. UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Tasri, N. R., & Muslimin, M. (2025). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PT XYZ DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM E-FAKTUR VERSI DEKSTOP DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK. *Land Journal*, 6(1), 138–150.
<https://doi.org/10.47491/landjournal.v6i1.3726>
- Undang-Undang Republik Indonesia. UU No. 42 Tahun 2009. Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Undang-undang Republik Indonesia. UU No.28 tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)